



PENETAPAN

Nomor 0303/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Hasna Pou, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Limba U II. Rt.001. Rw.004, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 037/SK/KP/PAW/ 2016 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 29 Februari 2016, yaitu :

- 1. Ramli Pou**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. HB. Yasin, Kelurahan Limba U II, Rt. 001. Rw. 004, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 2. Abdullah Pou**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Limba U II, Rt. 001. Rw. 004, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 3. Maryam Pou**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ki. Hadjar Dewantoro, Kelurahan Limba U II, Rt. 001. Rw. 004, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0303/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari Yunus Pou, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2016 sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian dari Nomor 7571-KM-22022016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 22 Februari 2016;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yunus Pou, tidak pernah menikah;
- 3 Bahwa Almarhum Yunus Pou mempunyai 4 orang saudara kandung dari Orangtua Almarhum Adam Pou dan Almarhumah Hamida Pantulu yaitu:
 - a. Ramli Pou, laki-laki,
 - b. Hasna Pou, perempuan,
 - c. Abdullah Pou, laki-laki,
 - d. Maryam Pou, perempuan,
4. Bahwa almarhum Yunus Pou, semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru pada SDN 3 Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo;
- 5 Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan pengambilan Taspen atas nama almarhum Yunus Pou;
- 6 Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
Primair :

- 1 Mengabukan permohonan Pemohon;



2 Menetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum Yunus

Pou adalah :

- a Ramli Pou, laki-laki;
- b Hasna Pou, perempuan;
- c Abdullah Pou, laki-laki;
- d Maryam Pou, perempuan;

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, fdengan tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi silsilah keluarga An. Adam Pou dan Hamida Pantulu yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U-II dan mengetahui Camat Kota Selatan;
2. Fotokopi kutipan akta kematian An. Yunus Pou yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-22022016-0001 tanggal 22 Pebruari 2016;
3. Fotokopi surat kematian An. Adam Pou yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U-II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Nomor 474.1/Pem/LU-II/576 tanggal 23 Pebruari 2016;
4. Fotokopi surat akta kematian An. Hamida Pantulu yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U-II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Nomor 474.1/Pem/LU-II/577 tanggal 23 Pebruari 2016;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Hasna Pou, Nomor 7571026510600001 tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo;



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Ramli Pou, Nomor 7571021507600001 tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Abdullah Pou, Nomor 7571022306660001 tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Maryam Pou, Nomor 7571026212740002 tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo;
9. Fotokopi surat keterangan kematian An. Yunus Pou, yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. H. Aloei Saboe Nomor 441.6/RSU1/PEL/ 1059/2016 tanggal 23 Pebruari 2016;
10. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7571021303080285 An. Hasna Pou sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh kepala DKCS pada tanggal 10 Mei 2012;

Bukti surat-surat yang berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda masing-masing tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P. 10;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi I. Neti Pou, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Limba U.II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi pertama tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adalah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bersaudara 5 (lima) orang yaitu ; 1. Ramli Pou, 2. Hasna Pou, 3. Abdullah Pou, 4. Almarhum Yunus Pou, dan 5. Maryam Pou yang kesemuanya beragama Islam;



- Bahwa almarhum Yunus Pou telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2016, karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Yunus Pou meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dan almarhum Yunus Pou tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yunus Pou bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SDN 3 Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pengambilan Gaji terusan, uang duka dan Taspen dari almarhum Yunus Pou;

Saksi II. Asna Said, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kelurahan Limba U-II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi Pemohon membeikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adalah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bersaudara 5 (lima) orang yaitu ; 1. Ramli Pou, 2. Hasna Pou, 3. Abdullah Pou, 4. Almarhum Yunus Pou, dan 5. Maryam Pou yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Yunus Pou telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2016, karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yunus Pou bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pengambilan Gaji terusan, uang duka dan Taspen dari almarhum Yunus Pou;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.3.P.4 dan P.9 adalah surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua dan saudara-saudara Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.10, serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Yunus Pou;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yunus Pou tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Yunus Pou, mempunyai 4 (empat orang saudara yaitu : 1). Ramli Pou, laki-laki, 2). Hasna Pou, perempuan, 3). Abdullah Pou, laki-laki, 4). Maryam Pou, perempuan, semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Yunus Pou telah meninggal terlebih dahulu, yaitu Ibunya almarhumah Hamida Pantulu, meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2004, sedangkan bapaknya almarhum Adam Pou, meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2010;



- Bahwa almarhum Yunus Pou, semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa almarhum Yunus Pou telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2016 karena sakit, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan, gaji terusan, uang duka serta pengambilan Taspen atas nama almarhum Yunus Pou;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yunus Pou adalah:
 - a). Ramli Pou, saudara laki-laki;
 - b). Hasna Pou, saudara perempuan;
 - c). Abdullah Pou, saudara laki-laki, dan
 - d). Maryam Pou, saudara perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Medang, M.H** dan **Drs. H.M. Suyuti, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dra. Hj.Medang, M.H	Drs. Ramlan Monoarfa, M.H
Drs. H.M. Suyuti, M.H	
	Panitera Pengganti,
	Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 - 3 Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
 - 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)